



LAPORAN TAHUNAN PPID

PPID
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2025



Kata Pengantar

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan sektor transportasi yang transparan dan kredibel. Kementerian Perhubungan memahami bahwa kemudahan akses data bagi masyarakat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, kami terus bertransformasi untuk menghadirkan layanan informasi yang lebih integratif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dedikasi tersebut membuahkan hasil nyata dengan diraihnya kembali predikat “INFORMATIF” pada tahun 2025 melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Pencapaian ini merefleksikan sinergi dan komitmen kolektif seluruh insan perhubungan dalam mengelola informasi secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. Kami memandang apresiasi ini sebagai amanah untuk terus meningkatkan standar pelayanan informasi yang melampaui ekspektasi publik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai dokumen strategis yang memuat potret capaian, inovasi layanan, serta langkah-langkah solutif dalam menjawab tantangan keterbukaan informasi satu tahun terakhir. Melalui publikasi ini, kami memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Besar harapan kami agar laporan ini mampu menjadi rujukan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami sangat terbuka terhadap setiap masukan dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan kualitas layanan informasi publik Kementerian Perhubungan di masa depan.

**Manager Informasi PPID Utama
Kementerian Perhubungan**

Ernita Titis Dewi

REGULASI PERATURAN



A. Peraturan Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. Peraturan Komisi Informasi Pusat:

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

C. Peraturan Kementerian Perhubungan terkait Keterbukaan Informasi Publik

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 15 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2025; dan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan.

Regulasi PPID Kementerian Perhubungan selengkapnya dapat diakses di tautan berikut ini:

<https://ppid.kemenuhub.go.id/profile/dasar-hukum#show>

ERAH TERTINGGAL

97,96

PREDIKAT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

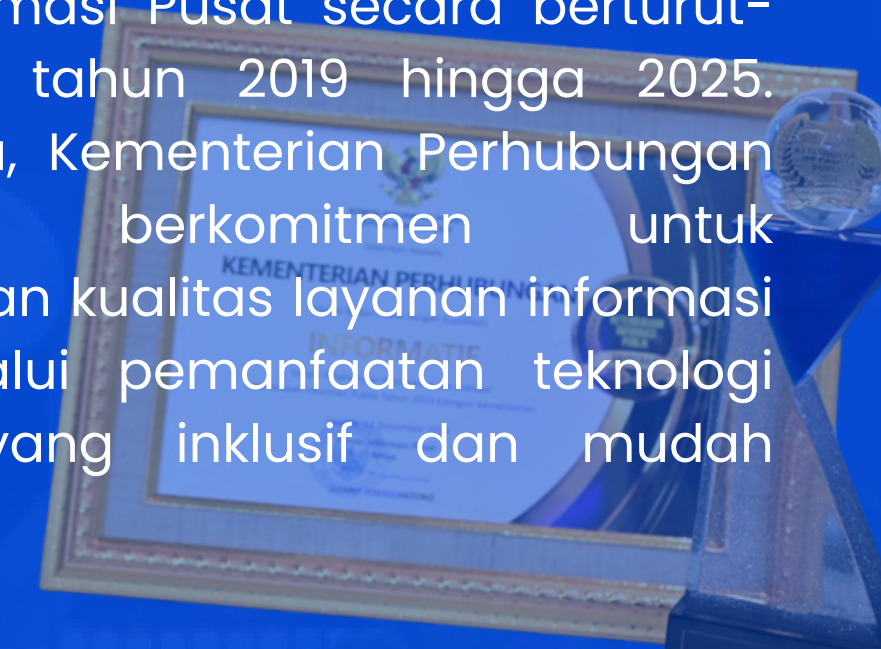
ANUGERAH
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, diperlukan dukungan, komitmen, serta kolaborasi solid dari pimpinan tertinggi hingga seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT.

Akses informasi yang transparan diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), mendukung perumusan serta implementasi kebijakan yang efektif, serta memperkuat kredibilitas lembaga yang akuntabel dan berintegritas.

Sebagai bentuk dedikasi, Kementerian Perhubungan berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat secara berturut-turut sejak tahun 2019 hingga 2025. Kedepannya, Kementerian Perhubungan senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang inklusif dan mudah diakses.



PEMANFAATAN TEKNOLOGI



Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pemohon informasi di seluruh Indonesia kini dapat mengakses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan efisien. Masyarakat dapat memperoleh informasi terkait sektor transportasi melalui situs resmi kemenhub.go.id serta layanan ppid.kemenhub.go.id. Selain itu, akses informasi juga tersedia melalui aplikasi PPID Kemenhub, kanal media sosial resmi seperti Instagram @Kemenhub151, maupun melalui layanan surat elektronik (email) kami.

STRUKTUR ORGANISASI PPID KEMENHUB

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, ditetapkan struktur organisasi pelayanan informasi publik di Kemenhub terdiri atas:

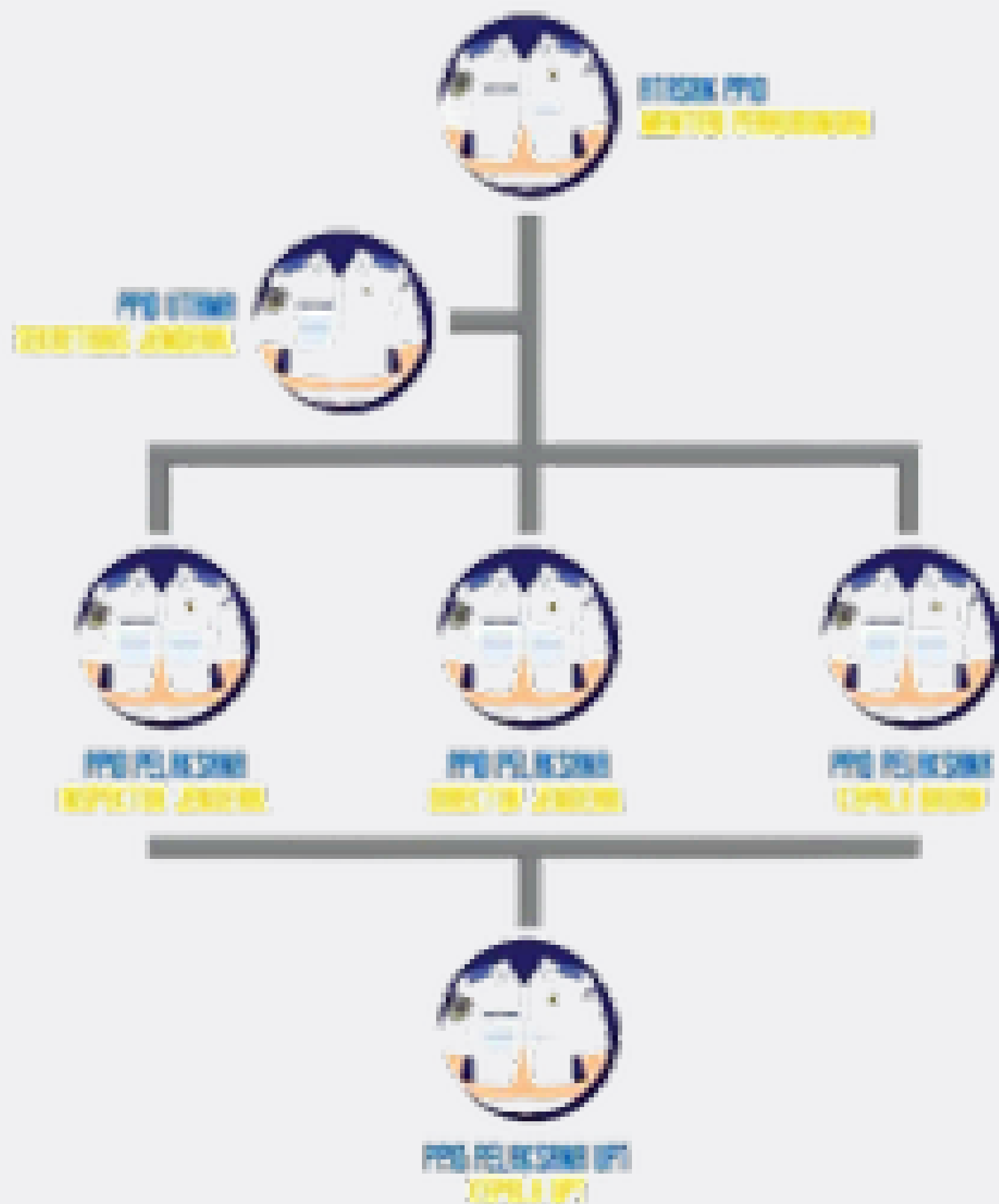
1. Menteri Perhubungan selaku atasan PPID;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan selaku PPID Utama;
3. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku PPID Pelaksana; dan
4. Para kepala UPT selaku PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Atasan PPID mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik.

PPID Utama mempunyai tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT. PPID Utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh Perangkat yang terdiri dari Manager Informasi, Manager Sistem Informasi, Manager Dokumentasi, Pengelola Dokumentasi, dan Petugas Informasi.

PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;
3. meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi; dan
4. mengoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan Informasi.



PPID UTAMA

Manager Informasi

- Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Manager Sistem Informasi

- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Manager Dokumentasi

- Para Eselon II dilingkungan Sekretaris Jenderal

Pengelola Dokumentasi

- Para Eselon III dilingkungan Biro dan Pusat

Sekretariat Jenderal

Petugas Informasi

- Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik

PPID PELAKSANA

Manager Informasi dan Dokumentasi

- Sekretaris Inspektorat/Direktorat/Badan

Pengelola Dokumentasi

- Para Eselon II dilingkungan Inspektorat/Direktorat/Badan

Petugas Informasi

- Pegawai yang menangani bidang kehumasan dilingkungan Inspektorat/Direktorat/Badan

PPID PELAKSANA UPT

Manager Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi ketatausahaan

Pengelola Dokumentasi

Pejabat Struktural/petugas yang membidangi kehumasan/ketatausahaan/data/program

Petugas Informasi

Pegawai yang menangani bidang kehumasan/ketatausahaan/data/program dilingkungan unit kerja

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi publik, PPID Kementerian Perhubungan menyediakan berbagai kanal layanan yang dapat diakses dengan mudah, yaitu melalui :



Melalui Website PPID
Masyarakat dapat mengakses informasi publik dan formulir permohonan informasi publik elektronik melalui website ppid.kemenhub.go.id

Melalui Email
Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui email dengan alamat ppid@kemenhub.go.id

Melalui Jasa Pos
Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110

Melalui WhatsApp
Silakan chat WhatsApp Petugas Layanan Informasi melalui nomor 081190037964

Aplikasi
Silakan unduh aplikasi PPID Kemenhub di Google Playstore

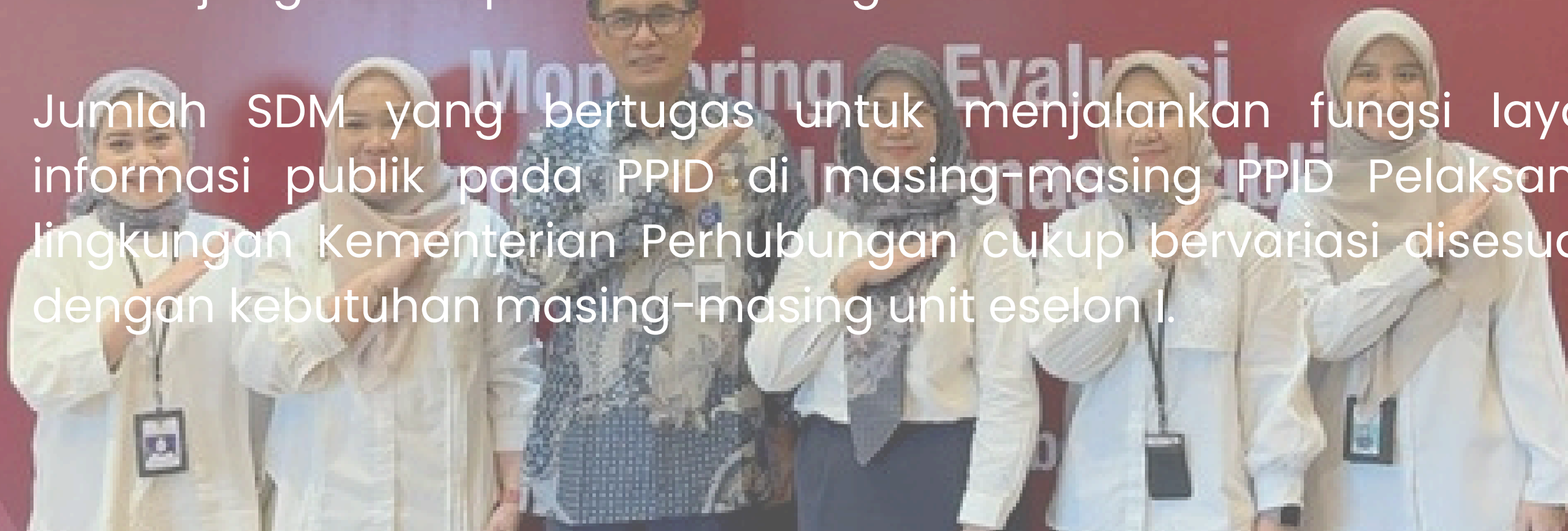
Layanan Tatap Muka
Silakan langsung datang ke Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110



SUMBER DAYA MANUSIA

PPID Kementerian Perhubungan melibatkan Pejabat Fungsional Arsiparis, Pranata Humas, dan Pranata Komputer dalam mengoptimalkan layanan informasi bagi pemohon. Petugas di Ruang Layanan Informasi memiliki kompetensi yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Memiliki keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi yang mampu menunjang dalam pelaksanaan tugas.

Jumlah SDM yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan informasi publik pada PPID di masing-masing PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I.



PELAYANAN INFORMASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jam Operasional
Layanan

INFORMASI PUBLIK

Setiap tahun Kementerian Perhubungan melakukan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). DIP adalah kumpulan informasi yang harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, sementara DIK adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh publik atau hanya dapat diakses dengan syarat tertentu.

DIP Kemenhub tahun 2025 dapat diakses melalui tautan berikut: [Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 15 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2025.](#)

DIK Kemenhub 2025 dapat diakses melalui tautan berikut: [Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang Dikecualikan.](#)



ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (AKIP) KEMENHUB TAHUN 2025

ANUGERAH

Guna meningkatkan kesadaran seluruh PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT akan pentingnya keterbukaan informasi publik serta menilai dan mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi, PPID Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2025. Selain bertujuan memperkuat peran unit kerja terhadap pelayanan informasi, ajang ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja PPID yang telah menerapkan standar pelayanan unggul. Puncak pemberian penghargaan tersebut telah dilaksanakan melalui acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Kemenhub Tahun 2025 di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2025.

Penilaian dilakukan kepada 8 PPID Pelaksana dan 537 PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tahap penilaian dilakukan dengan pengisian formulir penilaian melalui website <https://kemenhubakip.id/> kemudian dilakukan visitasi acak. Tahapan penilaian telah dilakukan sejak bulan Juli hingga November 2025.

Tim penilai terdiri dari perwakilan Manajer Informasi dari PPID Kementerian Perhubungan, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Praktisi Keterbukaan Informasi Publik dari Freedom of Information Network Indonesia (FOINI), dan Indonesian Center for Environmental Law.

Hasil AKIP Kemenhub Tahun 2025 selengkapnya dapat diakses di tautan berikut ini:

<https://jdih.kemenhub.go.id/peraturan/detail?>

[data=8UauPvaQVoDE4fDNV8rIt84Et71eAKuyx4TnPi9D0fp28m6xnImwZ848MOFtEdnUtn8W7aMHmdIW4DqdxMbGQdB4J9LzXZAvjQ4fXoUMg58K9HjISp6ZR6NeJ9p8sKSFLkYAY28ofVauvclxuQT4MPzTL](https://jdih.kemenhub.go.id/peraturan/detail?data=8UauPvaQVoDE4fDNV8rIt84Et71eAKuyx4TnPi9D0fp28m6xnImwZ848MOFtEdnUtn8W7aMHmdIW4DqdxMbGQdB4J9LzXZAvjQ4fXoUMg58K9HjISp6ZR6NeJ9p8sKSFLkYAY28ofVauvclxuQT4MPzTL)

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PPID
Kementerian
Perhubungan telah
menerima 204
permohonan
informasi publik
dengan rincian
sebagai berikut:

PPID Kementerian Perhubungan

AKSES INFORMASI PUBLIK

2025

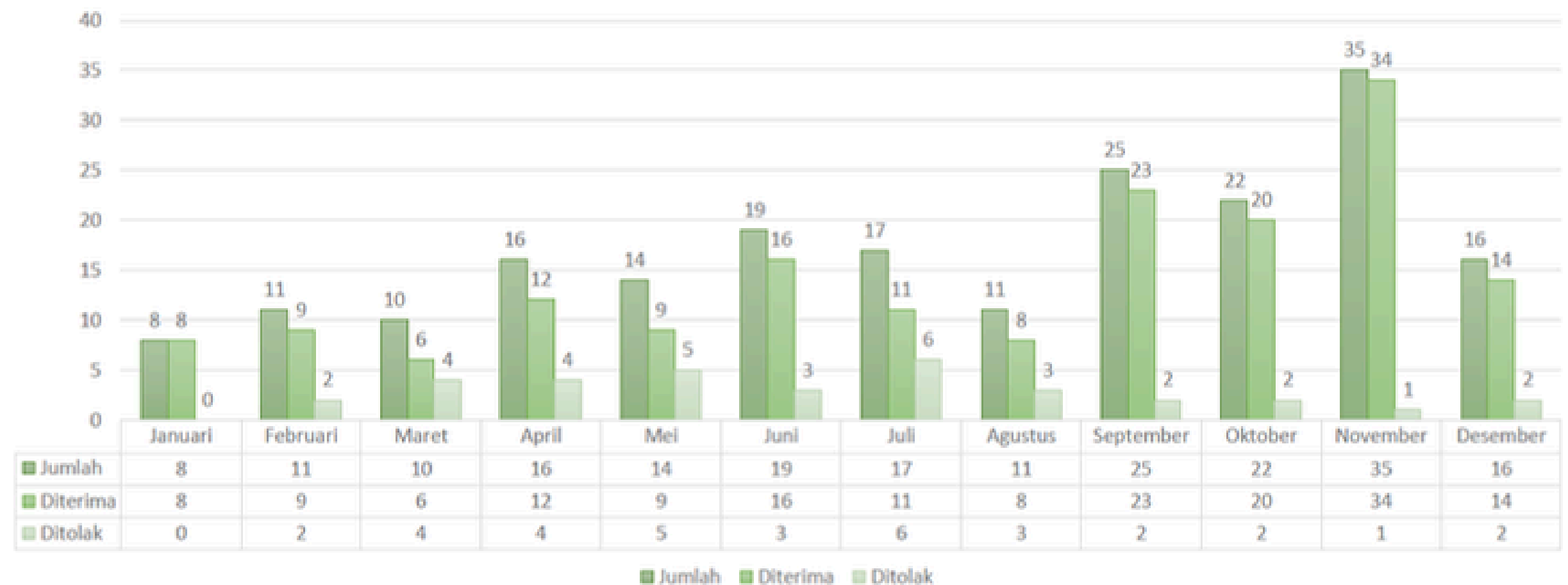


204

Jumlah
Permohonan Informasi

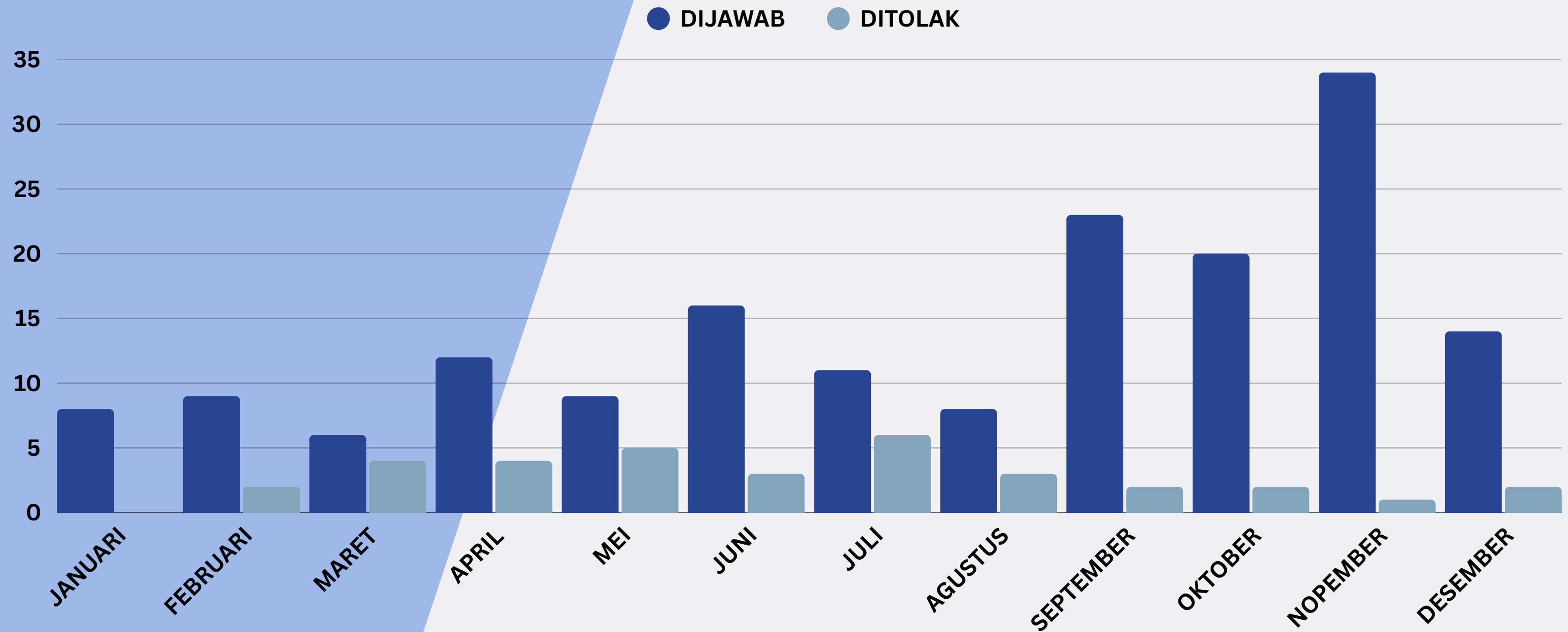
• Waktu menjawab setiap permohonan informasi 5 - 7 hari kerja

• Permohonan informasi ditolak karena kelengkapan administrasi dan salah tujuan



STATUS PENERIMAAN

Dalam jangka waktu satu tahun permohonan informasi tahun 2025 telah masuk sebanyak 204 permohonan informasi ke PPID Utama dan PPID Pelaksana. Terdapat 170 permohonan informasi yang diterima dan 34 permohonan informasi yang ditolak antara lain karena tidak menyertakan identitas diri, informasi yang diminta yang bukan merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.



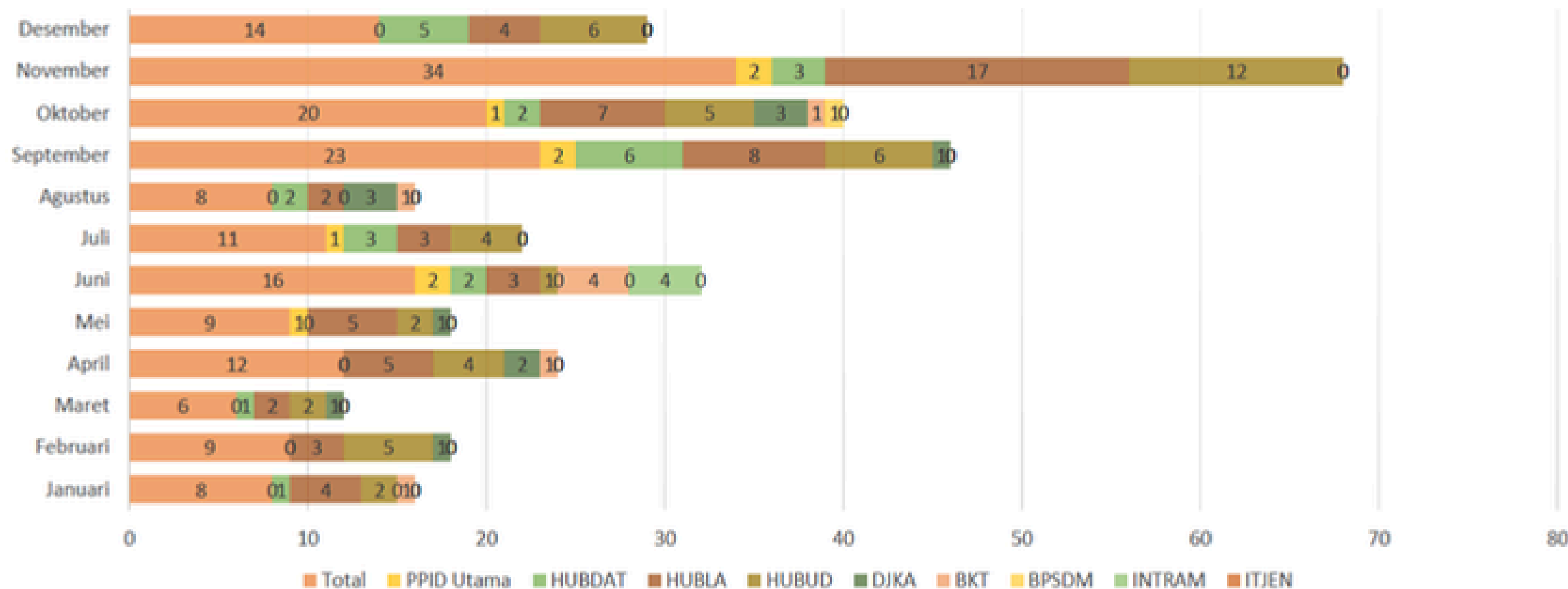
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT

PPID Kementerian Perhubungan

AKSES INFORMASI PUBLIK
2025

171 Jumlah
Pemohon Informasi Seluruh Direktorat



Jumlah
Permohonan
Informasi seluruh
PPID Pelaksana di
Kementerian
Perhubungan ada
220 permohonan
dan untuk seluruh
PPID Pelaksana
UPT ada 4065
permohonan yang
diterima selama
tahun 2025.

TUJUAN PERMOHONAN INFORMASI



Dari 204 pemohon informasi, sebanyak 183 permohonan berasal dari perorangan, dan 7 permohonan dari Badan Hukum. semua permohonan informasi ditujukan untuk PPID Pelaksana

KEBERATAN INFORMASI

Pada tahun 2025, terdapat 31 keberatan informasi yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan.

PPID Kementerian Perhubungan



31 Jumlah Keberatan Informasi

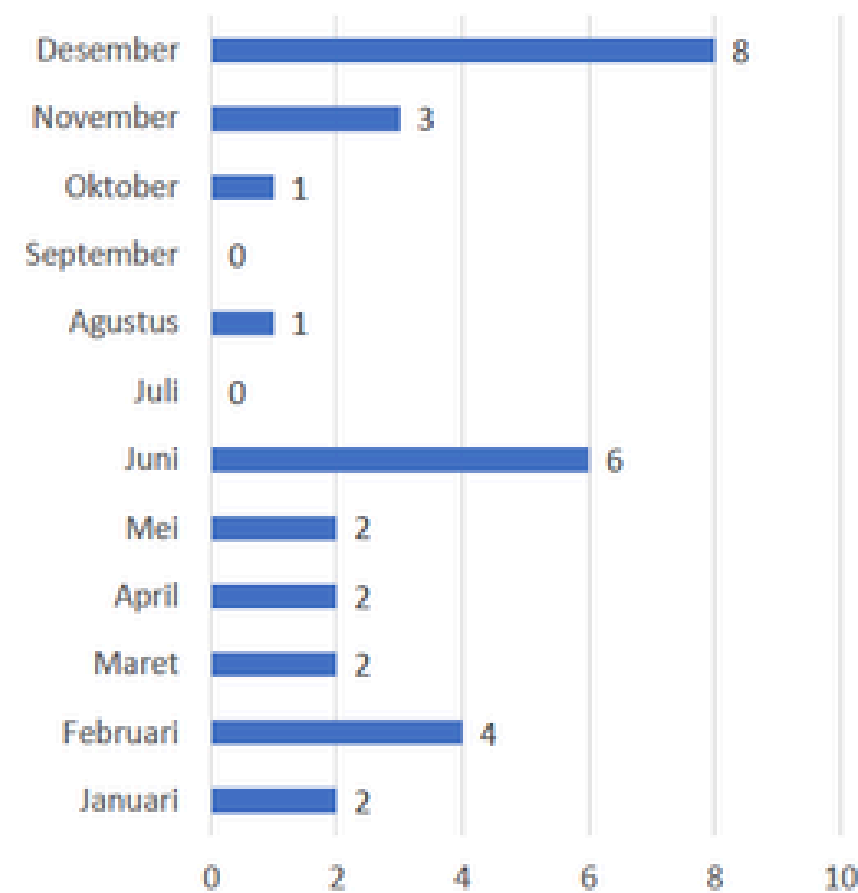


Chart Distribusi Keberatan

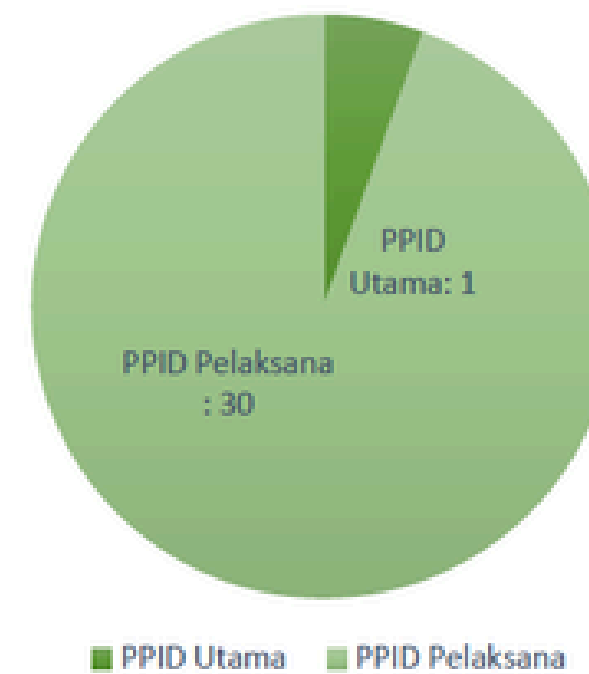
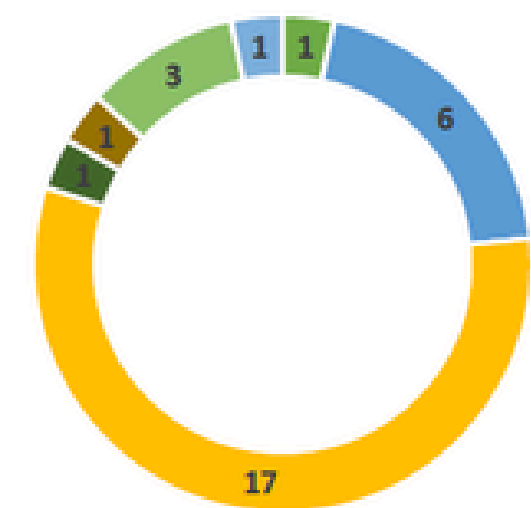


Chart Distribusi Keberatan PPID Pelaksana



Hubdat Hubla Hubud DJKA
BPSDM BPTJ BKT PPID UTAMA

AKSES INFORMASI PUBLIK
2025

The background of the slide is a circular image of the Kementerian Perhubungan (Ministry of Transportation) building in Jakarta. The building is a modern, multi-story structure with a glass facade and a sign that reads "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN".

PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 170 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan, sebanyak 183 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebanyak 7 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Selama tahun 2024, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 204 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 7 + 10 hari kerja.

TERIMA KASIH